



P U T U S A N

Nomor :190/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

J O N N Y, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Industri No. 30, Lingk. VIII, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH, 2. JENNI SIBORO SH, 3. GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH, 4. JEKSON HUTASOIT, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "JO. SIMANIHURUK & REKAN, berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2015, semula sebagai PENGUGAT selanjutnya disebut PEMBANDING ;

LAWAN :

1. **H A S A N**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, alamat Jl. Bunga Raya-2 Gg. Pendidikan No. 1-F Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada SINGOT SIANTURI,SH Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Sei Asahan No.19 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015, semula sebagai TERGUGAT-I selanjutnya disebut TERBANDING I;
2. **H U S I N**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, alamat Jl. Pasar Melintang Lingk. VIII, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT- II selanjutnya disebut TERBANDING II ;
3. **SYOFIAN RAMLI**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, alamat Jl. Brigjen Katamso Gg. Baru Indah No. 48, Lingk. VI, Kel. Titikuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT-III selanjutnya disebut TERBANDING III ;

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 29



4. **LIE HOA/LILY**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, alamat Jl. Brigjen Katamso Gg. Rahmad No. A-3, Kel. Titikuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT-IV selanjutnya disebut TERBANDING IV;
5. **LIE YEN**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, alamat Jl. Asia / Besi No. 7-B/1-G, Kel. Sukaramai- II, Kec. Medan Area, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT-V selanjutnya disebut TERBANDING V;

D A N

1. **GLORIA SIMANJUNTAK, SH**, Notaris, berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 100 Medan, semula sebagai TURUT TERGUGAT-I selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I;
2. **SITI NAIMAH disebut juga IBU IMAH (WAROENG DELI)**, - alamat Jl. Ring Road No. 08, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, semula sebagai TURUT TERGUGAT-II selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 Juli 2017 Nomor: 190/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan tanggal Medan 13 Juli 2015 yang telah terdaftar di bawah Register Perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 telah mendasarkan dalil dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. ASNAH dahulu bernama OEI GWEK LAN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013 di Medan tempat tinggalnya yang terakhir,

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan No. 472.12/01 tertanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sunggal, yang dalam perkawinannya dengan suaminya (Alm. HNG WENO TJOEN) mempunyai keturunan/anak kandung sebanyak 5 (lima) orang, yakni :

- 1.1. HASAN (ic.Tergugat-I);
- 1.2. HUSIN (ic. Tergugat-II);
- 1.3. SYOFIAN RAMLI(ic. Tergugat-III);
- 1.4. LIE HOA / LILY (ic. Tergugat-IV);
- 1.5. LIE YEN (ic. Tergugat-V);

2. Bahwa kedudukan Penggugat adalah cucu dari Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN atau anak kandung dari HUSIN (point urutan no. 1.1.2 diatas);

3. Bahwa semasa hidup Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN pernah membuat Wasiat (pesan terakhir) berdasarkan Akta WASIAT No. 05, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I, yang antara lain berbunyi *"saya berikan dan tetapkan sebagai ahliwaris saya yang berhak atas seluruh harta peninggalan saya kepada : 1(satu) orang cucu saya, yaitu : **JONNY**, dstnya....., -atas seluruh harta benda hak dan kepunyaan saya berupa harta tetap maupun yang bergerak, terutama : segala hak-hak yang dimiliki atau yang dapat dijalankan dari pada sebidang tanah yang merupakan hak kepunyaan bersama, yaitu sebidang tanah berukuran kurang lebih 25 M X 140 M atau seluas lebih kurang 3.500 M2, tanah tersebut adalah sebahagian dari sebidang tanah HAK MILIK nomor: 4 seluas 15.002 M2, yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) P.L.L. nonor : 225/1969, terdaftar atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFIAN RAMLI, berikut dengan bangunan rumah tempat tinggal permanent yang berdiri diatasnya, berserta segala urutan yang menjadi bilangannya, setempat dikenal sebagai Lorong Serba Setia nomor 30"*, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan Akta WASIAT No. 05, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Bahwa demikian pula oleh karena Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN yang secara tegas telah memberikan dan menetapkan Penggugat sebagai ahliwaris yang berhak atas harta peninggalannya, sesuai bunyi Akta Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007 tersebut, maka beralasan menurut hukum

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 29



jika Majelis Hakim menyatakan / menetapkan Penggugat sebagai ahliwaris
Penerima Wasiat yang sah menurut hukum;

5. Bahwa oleh karena Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN sudah meninggal dunia,
maka menurut hukum Akta WASIAT Nomor 05 tanggal 08 Desember 2007
yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I telah dapat dilaksanakan (**Vide Pasal
955 KUH Perdata, yang berbunyi “pada saat si yang mewariskan
meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat
menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak
mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula
memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal”**)), maka patut
menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan Akta Wasiat No. 05, tanggal
08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat telah dapat
dilaksanakan;

6. Bahwa oleh karena Akta Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007 yang
dibuat dihadapan Turut Tergugat-I telah dapat dilaksanakan, maka patut
menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan Penggugat selaku ahliwaris
Penerima Wasiat memperoleh hak milik (pemilik sah) atas harta peninggalan
si meninggal (ic. Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN), berupa : sebidang tanah
berukuran $\pm 25 \text{ M} \times 140 \text{ M}$ atau seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, tanah mana adalah
sebahagian dari sebidang tanah HAK MILIK Nomor: 4 seluas 15.002 M^2 ,
yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan
Sunggal, Kelurahan Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda
Bukti Hak) P.L.L. nomor : 225/1969, terdaftar atas nama ASNAH, HASAN,
HUSIN dan SJOFIAN RAMLI, dengan batas-batas dan ukuran sebagai
berikut:

- Utara dengan tanah kosong / Husin : $\pm 25 \text{ Meter}$
- Barat dengan tanah kosong : $\pm 136 \text{ Meter}$
- Selatan dengan Jl. Besar Ringroad : $\pm 25 \text{ Meter}$
- Timur dengan Ring Road City Walk : $\pm 136 \text{ Meter}$

(untuk selanjutnya disebut : objek perkara);

7. Bahwa didalam Akta WASIAT, nomor 05, tanggal 08 Desember 2007 yang
dibuat Turut Tergugat-I tersebut telah mengangkat Nyonya LIE HOA/LILY (ic.
Tergugat-IV) sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*), akan
tetapiwalaupun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat-IV
agar bersedia untuk melaksanakan wasiat tersebut, akan tetapi hingga



- Gugatan aquo didaftarkan ternyata Tergugat-IV tidak beritikad baik melaksanakannya;
8. Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali meminta kepada ahliwaris lainnya (ic. Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-V), baik secara lisan maupun tulisan yang intinya meminta agar bersedia melaksanakan wasiat secara musyawarah, akan tetapi hingga Gugatan aquo didaftarkan ternyata Tergugat-Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakannya, bahkan saat ini Tergugat-I tanpa sepengetahuan Penggugat sudah menguasai/mengusahi sebahagian dari objek perkara ukuran 20 M X 30 M dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat-II dengan membuka usaha rumah makan SARWO SEAFOOD;
 9. Bahwa melihat tindakan Tergugat-I yang menyewakan objek perkara kepada Turut Tergugat-II, demikian pula tindakan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV selaku pelaksana wasiat(*executeur testamentair*) dan Tergugat-V yang tidak bersedia melaksanakan pesan terakhir Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN sesuai bunyi Akta Wasiat No.05, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I, untuk menyerahkan objek perkara yang merupakan haknya Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
 10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat-Tergugat sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak-pihak lain, termasuk Turut Tergugat-II yang mendapatkan sesuatu hak dari padanya, untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-alat Kekuasaan Negara;
 11. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran Penggugat terhadap kemungkinan Tergugat-Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan objek perkara (harta peninggalan) tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara tersebut;
 12. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat-Tergugat juga dihukum secara tanggung renteng



untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

13. Bahwa Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan / menetapkan Penggugat sebagai ahliwaris Penerima Wasiat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta WASIAT Nomor 05, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I telah dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat- IV, dan Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran $\pm 25 \text{ M} \times 140 \text{ M}$ atau seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, tanah mana adalah sebahagian dari sebidang tanah HAK MILIK Nomor: 4 seluas 15.002 M², yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) P.L.L. nomor : 225/1969, terdaftar atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFIAN RAMLI, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ▪ Utara dengan tanah kosong / Husin | : ± 25 Meter |
| ▪ Barat dengan tanah kosong | : ± 136 Meter |
| ▪ Selatan dengan Jl. Besar Ringroad | : ± 25 Meter |
| ▪ Timur dengan Ring Road City Walk | : ± 136 Meter |

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 29



8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V atau pihak-pihak lain termasuk Turut Tergugat-II yang mendapatkan sesuatu hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara (petitum 7 diatas) kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun, dan jika perlu dengan bantuan Alat-alat Kekuasaan Negara;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
10. Menghukum Turut Tergugat-I untuk taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat;
12. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V secara tanggung-renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Perbaikan / perubahan gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2015, yakni:

Perubahan / perbaikan pada halaman- 2, mengenai identitas Turut Tergugat- II, yang tertulis sebagai berikut :

7. SURIADI (RUMAH MAKAN SARWO SEAFOOD), alamat Jl. Ring Road No. 08, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- II ;

Dirubah / diperbaiki menjadi :

- 7 WAROENG DELI dahulu RUMAH MAKAN SARWO SEAFOOD, alamat Jl. Ring Road No. 08, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- II ;

Perbaikan / perubahan gugatan Penggugat tertanggal 06 Oktober 2015, yakni :

Perubahan / perbaikan pada halaman- 2, mengenai identitas Turut Tergugat- II, yang tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 SURIADI (RUMAH MAKAN SARWO SEAFOOD), alamat Jl. Ring Road No. 08, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- II ;

Dirubah / diperbaiki menjadi :

7 SITI NAIMAH disebut juga ibu IMAH (WAROENG DELI), alamat Jl. Ring Road No. 08, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- II ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (obscure Libel).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang ditunjuk oleh almarhumah Asnah disebut juga Oei Gwek Lan berdasarkan Akte Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum Asnah, terutama hak atas sebidang tanah yang merupakan hak kepunyaan bersama yaitu sebidang tanah berukuran kurang lebih 25 M x 140 M2, atau seluas lebih kurang 3500 M2, tanah tersebut adalah sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 4 seluas 15.000 M2 yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Sunggal, Kelurahan Sunggal, berikut dengan bangunan rumah tempat tinggal permanent yang berdiri diatasnya dan seterusnya. Disisi lain pada point 6, halaman 3 dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4 dengan luas tanah 15.000 M2 tertulis atas nama sebanyak 4 (empat) orang yakni : ASNAH, HASAN (Tergugat I), HUSIN (Tergugat II), dan SOFYAN RAMLI (Tergugat III), ini artinya bahwa tanah seluas 15.000 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 masih satu kesatuan yang utuh milik bersama dari 4 (empat) orang yakni : ASNAH, HASAN, HUSIN DAN SOFYAN RAMLI. Dengan demikian bahwa tanah seluas 3500 M2 yang menurut Penggugat diberikan haknya oleh ASNAH kepada Penggugat sebagai testamentaire erfgenaam (ahli waris yang ditunjuk) berdasarkan Akte Wasiat No. 5 tanggal 08 Desember 2007 adalah tidak jelas dimana pécis lokasinya dan batas-batasnya. Sebab bahwa didalam Akte Wasiat No. 05 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh ASNAH dihadapan Turut Tergugat I, ternyata

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak ada menyebutkan dimana letak dan apa yang menjadi batas-batas tanah seluas 3500 M2 yang menjadi objek perkara aquo, sehingga dengan demikian sangat beralasan jika gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscure Libel).

2. Antara Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sinkron.

Bahwa jika dibaca gugatan Penggugat, ternyata dibagian posita gugatan tidak menyebutkan dimana persisnya dan apa batas-batas tanah objek perkara seluas 3500 M2, atau dengan kata lain dimanakah letaknya bagian tanah seluas 3500 M2 ini dari tanah seluas 15.000 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4, sama sekali tidak disebutkan secara jelas, konkrit dan pasti dalam surat gugatan Penggugat perkara aquo. Sementara disisi lain dalam petitum gugatan Penggugat, pada point 7, disebutkan tanah objek perkara seluas 3500 M2 seolah-olah batas dan ukurannya adalah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kosong / Husin : \pm 25 Meter
- Barat dengan tanah kosong : \pm 136 Meter
- Selatan dengan Jalan Besar Ringroad : \pm 25 Meter
- Timur dengan Ringroad City Walk : \pm 136 Meter

Bahwa dengan adanya antara posita gugatan dan petitum gugatan yang tidak sinkron, dimana didalam posita gugatan tidak disebutkan sama sekali letak dan batas-batas tanah objek perkara seluas 3500 M2, sementara bahwa didalam petitum gugatan ada disebutkan batas-batas tanah objek perkara sebagaimana telah diungkapkan diatas, hal ini menunjukkan secara lugas dan jelas bahwa memang benar gugatan Penggugat adalah kabur.

3. TANAH OBJEK PERKARA TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan tanah objek perkara seluas 3500 M2 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari tanah seluas 15.000 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 yang sesungguhnya merupakan milik bersama antara : almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan), HASAN (Tergugat I), HUSIN (Tergugat II), dan SOFYAN RAMLI (Tergugat III), dimana menurut Tergugat dalam petitum gugatannya tanah seluas 3500 M2 perkara aquo batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kosong / Husin : \pm 25 Meter
- Barat dengan tanah kosong : \pm 136 Meter



Selatan dengan Jalan Besar Ringroad : ± 25 Meter

Timur dengan Ringroad City Walk : ± 136 Meter

Bahwa sementara jika dilihat baik dalam Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007, dan Sertifikat Hak Milik No. 4 dengan tanah seluas 15.000 M², atas nama empat orang secara bersama-sama terdiri dari : almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan), HASAN (Tergugat I), HUSIN (Tergugat II), dan SOFYAN RAMLI (Tergugat III), sama sekali tidak ada menyebutkan dimana persisnya atau pastinya letak tanah dan batas-batas tanah seluas 3500 M² perkara aquo, selain pula bahwa nilai harga pasar antara sisi bagian depan, sisi bagian tengah, sisi bagian belakang dan sisi bagian samping kanan dan kiri dari tanah seluas 15.000 M² dalam Sertifikat Hak Milik No. 4, adalah sangat jauh berbeda satu sama lain. Sehingga dengan demikian tidaklah berlebihan jika Tergugat menyebutkan bahwa tanah seluas 3500 M² sebagai objek gugatan Penggugat perkara aquo sesungguhnya tidak jelas atau masih kabur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas adalah patut menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Tergugat I sebagaimana diungkapkan dalam eksepsi, mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi dalam uraian pokok perkara ini.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya Penggugat adalah sebagai ahli waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007, (testamentaire erfgenaam) yang ditunjuk oleh almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan) yang berhak atas tanah seluas 3500 M² yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah seluas 15.000 M² dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 sebagai hak milik bersama antara : almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan), HASAN (Tergugat I), HUSIN (Tergugat II), dan SOFYAN RAMLI (Tergugat III).
2. Bahwa menurut fakta hukum, anak kandung almarhum ASNAH adalah sebanyak 5 orang terdiri dari : 1. Hasan (Tergugat I), 2. Husin (Tergugat II), 3. Sofyan Ramli (Tergugat III), 4. Lie Hoa/ Lily (Tergugat IV), 5. Lie Yen (Tergugat V), sebagaimana disebutkan juga oleh Penggugat pada

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 29



halaman 2 dalam surat gugatannya. Bahwa menurut pasal 913 KUHPdata jo pasal 914 KUHPdata, disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa 1. Hasan (Tergugat I), 2. Husin (Tergugat II), 3. Sofyan Ramli (Tergugat III), 4. Lie Hoa/ Lily (Tergugat IV), 5. Lie Yen (Tergugat V), sebagai anak kandung dari almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan) memiliki legitiem forcie (hak bagian mutlak), yang tidak boleh dilanggar ataupun dikurangi melalui perbuatan apapun termasuk Akte Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat oleh almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan) dihadapan Turut Tergugat I perkara aquo.

3. Bahwa Akte Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007, berisikan harta peninggalan almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan) berupa tanah seluas 3500 M2 sebagai bagian tak terpisahkan dengan tanah seluas 15.000 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 diberikan oleh ASNAH kepada Jonny (Penggugat) yang statusnya hanya sebagai cucu dari almarhum ASNAH (Oei Gwek Lan) adalah sangat jelas melanggar hak bagian mutlak (legitiem forcie) dari 1. Hasan (Tergugat I), 2. Husin (Tergugat II), 3. Sofyan Ramli (Tergugat III), 4. Lie Hoa/ Lily (Tergugat IV), 5. Lie Yen (Tergugat V), sebagai ahli waris ab intestate (menurut Undang-undang) sebagaimana diatur dalam pasal 913, junto pasal 914 KUHPdata.
4. Bahwa karena Akte Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007 yang isinya almarhumah ASNAH memberikan sepenuhnya hak atas tanah seluas 3500 M2 kepada seorang cucunya bernama Jonny (Penggugat) telah melanggar bahkan menghilangkan hak bagian mutlak (legitiem forcie) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V perkara aquo sebagaimana diatur dalam pasal 913 junto pasal 914 KUHPdata sehingga dengan demikian sebagai konsekuensi hukumnya bahwa Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 adalah cacat dan batal demi hukum.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2012 antara : I. 1. Nyonya Oei Gwek Lan alias ASNAH, 2. HASAN (Tergugat I), 3. HUSIN (Tergugat II), 4. SOFIAN RAMLI (Tergugat III) sebagai pihak pertama telah melakukan Pengikatan untuk melakukan jual beli dengan Jonny (Penggugat) atas sebidang tanah seluas 3478 M2 (dalam surat gugatan Penggugat disebut 3500 M2) yang merupakan bagian milik Nyonya Oei Gwek Lan (ASNAH), tanah tersebut adalah sebagaian dari sebidang tanah seluas 15.000 M2 atau disebut juga seluas 13913 M2 sebagaimana diuraikan dalam

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 29



Sertifikat Hak Milik No. 4 terdaftar atas nama Oei Gwek Lan alias ASNAH, HASAN, HUSIN, dan SOFIAN RAMLI sebagaimana disebutkan dalam Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 3 April 2012. Akan tetapi ternyata sampai sekarang ini sama sekali belum ada realisasi atau pelaksanaan atas Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tentang tanah seluas 3478 M2 sehingga dengan demikian bahwa Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 semakin beralasan menurut hukum untuk dinyatakan menjadi batal demi hukum atau dianggap telah dicabut kembali atau dianggap tidak pernah ada karena objek yang disebutkan dalam Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 adalah sama dengan objek dalam Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 03 April 2012 yakni berupa tanah seluas 3478 M2 ditulis juga seluas 3500 M2.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di kemukakan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk menyatakan dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam konpensi, sekarang disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat dalam konpensi, sekarang disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi dan terhadap Turut Tergugat I dalam konpensi sekarang disebut sebagai Turut Tergugat dalam rekonpensi.

Bahwa dalil-dalil sebagaimana di kemukakan dalam konpensi, mutatis mutandis dianggap telah diulangi kembali dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu lagi disebutkan dalam uraian rekonpensi ini.

1. Bahwa berdasarkan Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam rekonpensi, Almarhumah ASNAH (Oei Gwek Lan) telah memberikan hak atas tanah seluas 3500 M2 beserta bangunan rumah diatas tanah tersebut kepada seorang cucunya bernama Jonny, incasu Tergugat rekonpensi.
2. Bahwa pemberian hak atas tanah seluas 3500 M2 oleh ASNAH kepada Tergugat dalam rekonpensi adalah telah melanggar atau menghilangkan hak bagian mutlak (legitiem forcie) dari Para

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 29



Penggugat dalam rekonsensi atas harta warisan Almarhumah ASNAH (Oei Gwek Lan) berupa tanah seluas 3500 M2 sebagaimana diatur dalam pasal 913 juncto pasal 914 KUHPerdara

3. Bahwa karena pemberian hak atas tanah seluas 3500 M2 oleh ASNAH kepada Tergugat dalam rekonsensi dalam Akta Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 telah melanggar hak bagian mutlak (legitiem forcie) dari Para Penggugat dalam rekonsensi sehingga dengan demikian bahwa Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 adalah cacat dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di kemukakan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Dalam eksepsi :menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam pokok perkara : menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Akte Wasiat No. 5, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh ASNAH (Oei Gwek Lan) dihadapan Turut Tergugat dalam rekonsensi yang isinya menyebutkan almarhumah ASNAH (Oei Gwek Lan) memberikan hak atas tanah seluas kurang lebih 3500 M2 kepada Tergugat dalam rekonsensi perkara aquo.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Tergugat dalam rekonsensi I untuk membayar yang timbul dalam perkara ini baik dalam Konpensasi maupun Rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat-II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah cucu kandung dari Ny. OEI GWEK LAN alias ASNAH, dimana Ny. OEI GWEK LAN Alias ASNAH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2013 di Medan sebagaimana dalam surat

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 29



keterangan yang diterbutkan Kepala Kelurahan Sunggal No. 472.12/01 tertanggal 02 Januari 2014 ;

2. Bahwa semasa hidupnya Ny. OEI GWEK LAN Alias ASNAH ada memiliki bidang tanah yang berasal dari harta bersama dengan HNG WENG TJOEN alias RAMLI (almarhum), salah satunya adalah tanah seluas lebih kurang 13913 M² yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4 terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang setempat dikenal juga lorong serba setia No. 30 sebagaimana yang tertulis didalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) PLL Nomor 225/1969 terdaftar atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFYAN RAMLI ;
3. Bahwa adapun peralihan hak atas tanah milik HNG WENG TJOEN alias RAMLI dan Ny. OEI GWEK LAN Alias ASNAH yang dimaksud dalam point 2 menjadi atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFYAN RAMLI semasa hidupnya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah No. 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR. Adi Putra Perlindungan, SH., selaku Notaris dan PPAT Kota Medan ;
4. Bahwa sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 4 tahun 1969 yang jika dihitung sekarang lebih kurang 46 (empat puluh enam) tahun, tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengaku memiliki hak atas tanah tersebut kepada 4 (empat) orang yang namanya tersebut dalam setifikat Hak Milik No. 4 ;
5. Bahwa kerana butuh uang untuk kebutuhan hidupnya maka tanggal 03 April 2012 Ny. OEI GWEK LAN Alias ASNAH telah melakukan pengikatan untuk melakukan jual-beli dengan JONNY in casu Penggugat atas tanah yang menjadi bagian miliknya seluas 3478 M² ;
6. Bahwa pengikat jual-beli ditanda-tangani leh Ny. OEI GWEK LAN Alias ASNAH sebagai pemilki tanah dan sekaligus penjual, dan turut pula ikut menandatangani : HASAN in casu Tergugat I, HUSIN in casu Tergugat II, sedangkan salah seorang lagi pemilik tanah yang bernama SOFIAN RAMLI in casu Tergugat III sudah menyetujui namun belum semoat menandatangani pengikatan jual-beli ;
7. Bahwa adapun tanah seluas 3478 M² dimaksud yang dijual oleh Ny. OEI GWEK LAN Alias ASNAH adalah termasuk bagian dari tanah secara keseluruhan memilikiluas 13913 M² yang berdasarkan Serftifikat Hak milik No. 4 terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang setempat dikenal juga lorong serba

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 29



setia No.30 sebagaimana tertulis dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) PLL Nomor 225/1969 terdaftar atas nama ASNA, HASAN, HUSIN, dan SJOFIAN RAMLI ;

8. Bahwa sebenarnya tanah yang dimaksud Penggugat adalah menjadi miliknya tidak pernah dikuasai oleh pihak yang dijadikan Tergugat II dalam perkara ini, hanya Penggugat yang tidak mengurus tanah miliknya ;
9. Bahwa karena tidak tanah milik Penggugat yang dalam perkara ini dijadikan objek perkara oleh Penggugat yang kuasai oleh Tergugat II, maka dengan demikian tidak pula hak-hak dari Penggugat dirugikan. dengan demikian maka perkara gugatan penguasaan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat masih premature ;
10. Bahwa sangat berlebihan bahkan keliru bilamana terhadap tanah yang dijadikan objek gugatan, namun sebenarnya atas tanah dimaksud tidak ada permasalahan hukum kemudian diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) ;
11. Bahwa Tergugat II tidak menguasai tanah dan tidak ada menikmati hasil atau mendapat keuntungan dari tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat ;

Berdasarkan Jawaban yang telah Tergugat II uraikan diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat-III telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut : mohon Majelis Hakim mengadili perkara ini dan dapat memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan V, dengan telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat bertanggal 13 Juli 2015 jo Perbaikan / Perubahan Gugatan bertanggal 15 September dan 06 Oktober 2015, dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat IV dan V secara tegas menolak dan memungkiri seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, terkecuali yang secara tegas di akui Para Tergugat IV dan V di bawah ini;
2. Bahwa benar Para Tergugat IV dan V bersama-sama dengan Para Tergugat I, II dan III adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri alm. Hng



Weng Tjoen alias Ramli dengan almh. Oei Gwek Lan / Ng Gek Lan alias Asnah;

3. Bahwa di samping itu sepengetahuan Para Tergugat IV dan V alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli juga masih mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan almh. Lim Sioe Liang, yakni bernama Hardianto Ramli alias Song Boen, Lie Mei dan Lie Pin, namun mereka ternyata tidak ditarik oleh Penggugat sebagai para pihak dalam perkara aquo;
4. Bahwa akan tetapi Para Tergugat IV dan V secara tegas menolak dan memungkiri bahwa Penggugat adalah anak sah dari Tergugat I atau cucu yang sah dari alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan almh. Oei Gwek Lan / Ng Gek Lan alias Asnah;
5. Bahwa Para Tergugat IV dan V juga secara tegas menolak dan memungkiri bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran \pm 25 M X 140 M, seluas \pm 3500 M² yang berasal dari sebagian tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.4/DesaSunggal, bertanggal 02 Oktober1969 jis Gambar, P.L.L. 225/1969 bertanggal 04 Agustus 1969, dengan berlandasan pada Akta Wasiat No.5 bertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh almh. Asnah dihadapan Turut Tergugat I, karena menurut Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Harta Peninggalan yang bertindak untuk Direktur Perdata yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU.2-AH.04.01-6597 tertanggal 14 September 2015, **semasa hidup almh. Asnah (d/h. Oei Gwek Lan / Ng Gek lan) tidak ada membuat surat wasiat ataupun surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat**
6. Bahwa yang benar adalah bahwa obyek tanah yang di klaim Penggugat adalah merupakan sebagian dari sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.4/DesaSunggal, bertanggal 02 Oktober1969 jis Gambar, P.L.L. 225/1969 bertanggal 04 Agustus 1969 dan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.1653/HM/66 bertanggal 20 Oktober 1966, yang terletak di Kampung/Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen, dan masih merupakan boedel warisan (harta peninggalan) dari alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli, yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris;

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akan tetapi semasa hidup Hng Weng Tjoen alias Ramli, tanpa sepengetahuan dan tidak persetujuan dari Para Tergugat IV dan V, telah menghibahkan seluruh obyek tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.4/Desa Sunggal, bertanggal 02 Oktober 1969 jo Gambar, P.L.L. 225/1969 bertanggal 04 Agustus 1969 kepada Para Tergugat I, II, III dan almh. Asnah, berdasarkan pada Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kotamadya Medan;
8. Bahwa secara diam-diam Para Tergugat I, II dan III serta almh. Asnah telah melakukan pemisahan dan pemecahan Sertipikat Hak Milik No.4/Desa Sunggal, bertanggal 02 Oktober 1969 jo Gambar, P.L.L. 225/1969 bertanggal 04 Agustus 1969, yang terletak di Kampung/Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen alias Ramli, menjadi 4 (empat) bidang tanah yang masing-masing terdiri dari
 - a. Sertipikat Hak Milik No.5503/Desa Kel. Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 28 Desember 2012 jo Surat Ukur No.: 02622/SUNGGAL/2012, bertanggal 18 Desember 2012, seluas 3.482 M2;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.5504/Desa Kel. Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 28 Desember 2012 jo Surat Ukur No.: 02623/SUNGGAL/2012, bertanggal 18 Desember 2012, seluas 3.483 M2;
 - c. Sertipikat Hak Milik No.5505/Desa Kel. Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 28 Desember 2012 jo Surat Ukur No.: 02624/SUNGGAL/2012, bertanggal 18 Desember 2012, seluas 3.475 M2
 - d. Sertipikat Hak Milik No.5506/Desa Kel. Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 28 Desember 2012 jo Surat Ukur No.: 02625/SUNGGAL/2012, bertanggal 18 Desember 2012, seluas 3.468 M2;yang semuanya masih terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Syofyan
9. Bahwa obyek tanah Sertipikat Hak Milik masing-masing No. No.5503, No.5504, No.5505 dan 5506 tersebut di atas, yang sekarang lebih dikenal /

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa/Kel. Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pada tanggal 28 Desember 2012, dan semuanya masih terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin dan Syofyan adalah berdasarkan pada Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kotamadya Medan secara nyata dan jelas adalah **MENGANDUNG CACAT HUKUM** sehingga mengakibatkan **BATAL DEMI HUKUM** karena :

- a. Obyek hibah ic. (Sertipikat Hak Milik No.4/Desa Sunggal jo P.L.L. No.225/1969) adalah merupakan harta yang diperoleh alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli semasa hidupnya dengan almh. Lim Sioe Liang dan almh. Asnah, yang sekarang merupakan boedel warisan (harta peninggalan) alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli;
 - b. Dibuat dan ditandatangani oleh Hng Weng Tjoen alias Ramli sendiri tanpa dike-tahui dan disetujui oleh Para Tergugat IV dan V (yang juga sebagai anak kan-dung Ramli dan Asnah), padahal obyek tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli semasa hidupnya, yang seharusnya jatuh kepada seluruh ahli warisnya antara lain Para Tergugat IV dan V;
 - c. Sikap dan perbuatan Hng Weng Tjoen alias Ramli yang menghibah seluruh hartanya jelas **TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARA TERGU-GAT IV dan V** sebagai para ahli waris yang sah dari alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh. Asnah (vide Pasal 913 KUHPerduta);
10. Bahwa kemudian semasa hidup Asnah secara diam-diam mewasiatkan seluruh hak-hak yang diperoleh dalam Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret 1982 tersebut kepada Penggugat berdasarkan Akta Wasiat No.5 bertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh yang bersangkutan dihadapan Turut Tergugat I;
11. Bahwa Akta Wasiat No.5 bertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh almh. Asnah dihadapan Turut Tergugat I tersebut juga **MENGANDUNG CACAT HUKUM** dan **BATAL DEMI HUKUM**, dengan alasan :
- a. Menurut Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Harta Peninggalan yang bertindak untuk Direktur Perdata yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 29



AHU.2-AH.04.01-6597 tertanggal 14 September 2015, **semasa hidup almh. Asnah (d/h. Oei Gwek Lan / Ng Gek Lan)** tidak ada membuat surat wasiat ataupun surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat;

- b. Dibuat dan ditandatangani oleh Asnah sendiri tanpa diketahui dan disetujui oleh Para Tergugat IV dan V (yang juga sebagai anak kandung Hng Weng Tjoen alias Ramli dengan Oei Gwek Lan alias Asnah), padahal obyek tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli semasa hidupnya, yang seharusnya jatuh kepada seluruh ahli warisnya antara lain Para Tergugat IV dan V;
 - c. Dibuat bersandar pada Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, S.H. yang **CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM**
 - d. Sikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atau hartanya kepada Penggugat jelas **TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARA TERGUGAT IV DAN V** sebagai para ahli waris yang sah dari almh. Asnah (vide Pasal 913 KUHPerdata);
12. Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, S.H. selaku Notaris dan PPAT Kotamadya Medan dan atau Akta Wasiat No.05 bertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Gloria Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan (yang dijadikan alas hak Jonny / Penggugat dalam perkara aquo), secara nyata dan jelas adalah **MENGANDUNG CACAT HUKUM, TIDAK SAH** sehingga mengakibatkan **BATAL DEMI HUKUM**, sehingga tuntutan Penggugat pada halaman 5 butir 4, 5, 7 haruslah ditolak;
13. Bahwa dari uraian di atas jelas Penggugat sama sekali secara hukum tidak berhak mengklaim memiliki sebagian tanah seluas ± 3.500 M2 yang merupakan bagian dari sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.4/Desa Sunggal, bertanggal 02 Oktober 1969 jo Gambar, P.L.L. 225/1969 bertanggal 04 Agustus 1969, yang sebenarnya masih merupakan obyek harta warisan alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya
14. Bahwa oleh sebab itu Para Tergugat I, II dan III tidak berhak dan tidak berwenang melaksanakan wasiat (*executeur testamentair*) hibah dan wasiat tersebut **DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN** yang menjadi *legitime portie* Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm.



Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah, atau mengabaikan / merugikan hak-hak Para Tergugat IV dan V sebagai ahli waris yang sah dari alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah, sebab hal tersebut jelas adalah melanggar atau bertentangan dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3243 K/Pdt/1999** ber-tanggal 19 September 2000 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April 1999 dan Putusan Pengadilan Negeri Subang No.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg. bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedah hukumnya antara lain ditegaskan sebagai berikut :

“Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkan Pasal “913 KUHPerd, tidak dapat dihilangkan atau dikurangi, harus dipenuhi.”

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas jelas **Para Tergugat IV dan V sama sekali tidak ada dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat** dalam perkara aquo, karena Para Tergugat IV dan V tidak pernah menguasai dan belum pernah menikmati dan atau menguasai harta warisan alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah, yang seharusnya menjadi bagian Para Tergugat IV dan V, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 6 jo halaman 6 butir 8 haruslah ditolak;
16. Bahwa adapun mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 12 jo petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 butir 9 tentang tuntutan sepanjang terhadap Para Tergugat IV dan V secara tanggung renteng dengan para tergugat lainnya untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari dalam perkara ini adalah tidak berdasar-kan hukum dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
17. Bahwa demikian juga mengenai permohonan Penggugat tentang putusan serta merta sebagaimana yang dimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 13 jo petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 butir 11 juga haruslah ditolak, karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak terbukti dan sama sekali tidak memenuhi ketentuan **Pasal 191 Rbg. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;**

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Para Tergugat IV dan V tidak keberatan tentang permohonan Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada halaman 5 butir 11 jo petitum gugatan pada halaman 5 butir 2 agar meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap seluruh harta warisan alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah tersebut (ic. Obyek tanah perkara ex Sertipikat Hak Milik No.4/Desa Sunggal jo P.L.L. No.225/1969) selama proses perkara ini berlangsung, karena hal tersebut sejalan dengan upaya hukum yang telah dilakukan Para Tergugat IV dan V dalam mempertahankan hak-haknya atas obyek tanah harta warisan alm. Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh. Asnah tersebut, yakni melalui kuasa hukum Para Tergugat IV dan V secara tertulis yang telah memohon dan memberitahukan serta meminta kepada **Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan** agar tidak melakukan aktifitas pengukuran maupun pengalihan, pemisahan, pemecahan dan atau pembebanan hak atas 4 (empat) bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 5503, No.5504, No.5505 dan No.5506 tersebut di atas yang sekarang setempat dikenal dengan Desa/Kel. Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dari :
- a. Surat No.01/KH-HSR/X/2015 bertanggal 01 Oktober 2015 jjs
 - b. Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor Berkas Permohonan 60693/2015 bertanggal 5 Oktober 2015; dan
 - c. Bukti pembayaran dari Kantor Pertanahan Kota Medan No. DI. 306 58238/2015 bertanggal 5 Oktober 2015;
19. Bahwa oleh karena antara Para Tergugat IV dan V dengan Para Tergugat I, II, III dan Para Turut Tergugat I dan II serta Penggugat tidak pernah membuat perjanjian tanggung renteng untuk membayar biaya / ongkos perkara, maka petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 butir 12 juga haruslah ditolak, karena tidak pernah di-dukung oleh dalil posita gugatan Penggugat juga bertentangan dengan **Yurispru-densi tetap Mahkamah Agung RI No.220 K/sip/1959** bertanggal 19 Agustus 1959;
20. Bahwa akhirnya berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta hukum dan landasan hukum yang dikemukakan Para Tergugat IV dan V jelas Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kualitas guna mengajukan gugatan dalam perkara aquo terhadap Para Tergugat IV dan V, sebab dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertanggal 13 Juli 2015 jo Perbaikan / Perubahan Gugatan bertanggal 06

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sama sekali tidak berdasarkan hukum bahkan melanggar hukum, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dengan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya / ongkos yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Dalam rekonsensi/Tergugat I Dalam Konpensi;
2. Menyatakan Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I batal demi hukum;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar beaya perkara ini sebesar Rp. 3. 919.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
2. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Dalam Konpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016 masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Juni 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 September 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 September 2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal Oktober 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2016, Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 18 Oktober 2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 31 Januari 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Maret 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Nofember 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 September 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 September 2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 September 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 September 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2016 Nomor 370/Pdt.G/2015/PN-MDN, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Hukum

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tanggal Oktober 2016 dan kontra memori banding yang telah diajukan Kuasa Hukum Terbanding tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah keliru menilai hasil pembuktian dari suatu kenyataan, oleh karena itu terhadap putusan yang kurang cukup di pertimbangkan maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (Yurisprudensi MA No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970).

Bedasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 3 Mei 2016 ;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan atau menetapkan Penggugat sebagai ahli waris Penerima Wasiat yang sash menurut Hukum ;
4. Menyatakan Akta WASIAT Nomor 5, tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 5, tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I telah dapat dilaksanakan ;

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran $\pm 25 \text{ M} \times 140 \text{ M}$ atau seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, tanah mana adalah sebahagian dari sebidang tanah HAK MILIK Nomor 4 seluas 15.002 M^2 , yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (Tanah Bukti Hak) P.L.L Nomor 225/1969, terdaftar atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFIAN RAMLI, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 2. Utara dengan tanah kosong atau Husin : $\pm 25 \text{ Meter}$
 3. Barat dengan tanah kosong : $\pm 136 \text{ Meter}$
 4. Selatan dengan Jalan Besar Ringroad : $\pm 25 \text{ Meter}$
 5. Timur dengan Ringroad City Walk : $\pm 136 \text{ Meter}$
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau pihak-pihak lain yang termasuk Turut Tergugat II yang mendapatkan sesuatu hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara (petitum 7 diatas) kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun, dan jika perlu dengan bantuan Alat-alat Kekuasaan Negara ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwagsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;
10. Menghukum Turut Tergugat I untuk taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) walaupun ada permohonan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara tanggung-renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Penggugat d.r semula Tergugat I d.k untuk seluruhnya ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dan semula Penggugat dan semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pembanding maupun Terbanding dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum pokok dari gugatan Penggugat agar Akta Wasiat No.5 tanggal 8 Desember 2007 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum haruslah dinyatakan ditolak, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari pendapat tersebut telah tepat dan benar dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan didalam Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan atau kesimpulan akhir majelis hakim tingkat pertama dalam Konpensi dan Rekonsensi pada halaman 31 sampai dengan 32 dalam Putusan yang menyebutkan "Kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum pula untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dan mencermati berkas perkara A quo ternyata mengenai hal tersebut diatas tidak diminta didalam posita gugatan, sehingga amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melebihi apa yang diminta oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka amar Putusan dalam Konpensi dan Rekonsensi angka 2 yang menyebutkan "Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensi untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini haruslah dihilangkan dari amar putusan tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2016 Nomor 370/Pdt.G/2015/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi semula Tergugat dalam Rekonpensi dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 3 Mei 2016 yang di mohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi semula Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi semula Tergugat I dalam Konpensi
2. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I batal demi hukum ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 14 SEPTEMBER 2017, oleh Kami: YANSEN PASARIBU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH dan Dr. ALBERTINO HO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN tanggal 17 Juli 2017 dan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN tanggal 2 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 2 OKTOBER 2017, oleh YANSEN PASARIBU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH dan PONTAS EFENDI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

1. PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH

ttd

2. PONTAS EFENDI, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

YANSEN PASARIBU, SH

Panitera Pengganti.

ttd

PITTER MANIK, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari 29